

Praktik Maqasid Shariah dalam bisnis (Studi pada *Home Industry* UD Flipper Perak Jombang Jawa Timur)

Arivatu Ni'mati Rahmatika, MEI¹

Uswatun Hasanah²

H. Amin Awal Amarudin S.Psi., S.Sy., M.Si³

ABSTRAK

Bermula dari tujuan agama islam adalah untuk tercapainya kemaslahatan, salah satunya adalah kemasalhatan yang bersifat *dharuriyat* yang tercakup dalam maqasid Shariah, menjadikan penelitian ini sebagai pembahasan terkait dengan praktik maqasid shariah dalam dunia bisnis yang saat ini sudah semakin banyak, jenis bisnis yang bermacam macam menjadikan aktivitas ekonomi bagi umat islam beraneka ragam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan secara detail dan menyeluruh mengenai praktik maqasid shariah di suatu *home industry* di kota Jombang. Guna tercapainya tujuan penelitian tersebut, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksplorasi, literature dan fenomenologi, data yang didapat dalam penelitian ini berupa data primer yang didapat dari wawancara kepada *stakeholder*, sedangkan data sekunder didapatkan dari studi literature guna konsep dasar dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah praktik maqashid shariah dalam kegiatan bisnis di *home industry* yaitu penjagaan agama berada pada disedikannya waktu istirahat untuk sholat, penjagaan akal berupa pelatihan para pegawai, penjagaan keturunan berupa tersedianya cuti hamil, penjagaan jiwa berupa lingkungan dan alat produksi bisnis yang aman dan tidak mengancam nyawa, penjagaan harta berupa naiknya pendapatan para karyawan setelah bekerja pada *home industry* dalam peneltian ini

Kata Kunci: Maqasid Shariah, *Home Industry*, Bisnis

ABSTRACT

From the aim of the Islamic religion is to achieve benefit, one of which is the *dhariyathat* benefit which is included in the *Shariah maqasid*, making this research a discussion related to the practice of *maqasid sharia* in the business world which is currently increasing, various types of businesses that make activities economics for diverse Muslims. This study aims to find out and describe in detail and comprehensively about the practice of *maqasid shariah* in a home industry in the city of Jombang. In order to achieve the objectives of the study, the researchers used a qualitative approach with exploratory, literary and phenomenological methods, the data obtained in this study were primary data obtained from interviews with stakeholders, while secondary data were obtained from literature studies for the basic concepts in this study. The results of this study are the practice of *maqashid shariah* in business activities in the home industry, namely the maintenance of religion in the provision of time for praying, guarding the mind in the form of employee training, guarding offspring in the form of maternity leave, protecting the soul in the form of the environment and safe business production tools and not life threatening, safeguarding assets in the form of increased income of employees after working in the home industry in this study

¹ Program Studi Ekonomi Syariah Universitas KH A Wahab Hasbullah Jombang

² Program Studi Ekonomi Syariah Universitas KH A Wahab Hasbullah Jombang

³ Program Studi Ekonomi Syariah Universitas KH A Wahab Hasbullah Jombang

Pendahuluan

Muhammad Abdul Manan berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah – masalah ekonomi masyarakat yang di ilhami nilai-nilai Islam. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian suatu tata kehidupan lengkap, berdasarkan empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu : *al Qur'an, As sunnah, Ijma dan Qiyas*⁴. Islam sebagai suatu ajaran *Ilahi* yang bersumber dari wahyu mengandung nilai nilai universal ajarannya bagi kehidupan umat manusia baik dalam aktivitas kegiatan politik, sosial, budaya, ekonomi dan lainnya. Hal ini berarti Islam diturunkan untuk menjadi pedoman hidup dan kehidupan dunia maupun akhirat, yang tidak dimiliki oleh agama lain⁵. *Maqasid Syari'ah* untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqasid Syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat⁶. *Al-Syatibi* menjelaskan bahwa tujuan ditetapkan hukum Allah adalah untuk kemaslahatan manusia.

Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses⁷. Usaha kecil akan

terlihat sederhana, apabila dikembangkan dengan jiwa kewirausahaan yang baik dan sungguh-sungguh, akan menghasilkan laba yang menguntungkan bagi pengelolanya maupun orang lain. Industri Rumah tangga pada umumnya berawal dari usaha keluarga dan akhirnya meluas. *Home Industry* memusatkan kegiatan di sebuah rumah keluarga tertentu dan biasanya para karyawan berdomisili di tempat yang tidak jauh dari rumah produksi tersebut. Pada saat ini industri sangat berkembang pesat dimasyarakat, seiring kemajuan teknologi dan permintaan masyarakat pasar yang besar pada jenis- jenis barang tertentu. Perkembangan manusia yang pesat, memunculkan kebutuhan pangan yang meningkat pula. Salah satunya makanan ringan yaitu kripik singkong. *Home Industry* juga merupakan wadah bagi sebagian masyarakat yang mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan memberikan andil besar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Kemunculan industri dipandang salah satu indikator penting bagi perkembangan kemajuan industri Indonesia. Sebagaimana dapat dilihat industri ini ada di lingkungan masyarakat dinilai sebagai langkah awal untuk memajukan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.

Hasil wawancara kepada bapak Imam Muklis, beliau adalah salah satu perangkat desa yang menduduki jabatan Kepala Urusan Perencanaan, *Home Industry* merupakan usaha yang baik karena banyak menyerap tenaga kerja yang ada di desa Kalangsemanding,. Sekitar 35 orang yang bekerja di UD. FLIPPER. *Home Industry*

⁴ M. Nur Rianto Dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2010), 8

⁵ Abdul Aziz, M. Ag Dan Mariyah Ulfah, S. Ei, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung : Alfabeta, 2010), 20

⁶ Ahmad Ghazali Hb, *Al-Maqashid Al-Syariah Dalam Konfigurasi Hukum Islam*, Fakultas Dakwah Iain Antasari Banjarmasin, 4

⁷ Nanda Octarian Wiwaha, "Kontribusi Pendapatan Usaha *Home Industry* Kacang Pukul Terhadap Pendapatan Keluarga (Stui Kasus : Kelurahan Kota

Bagan Siapiapi, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir)," 2018, 1-82., 2

Kripik Madura yakni usaha mandiri yang produksinya alat-alat rumah tangga dan pembuatan kripik singkong madura, penjemuran sampai pendistribusian yang melibatkan masyarakat sekitar desa. Dengan adanya UD. FLIPPER dapat berkontribusi meningkatkan ekonomi masyarakat yang dahulunya ibu rumah tangga sekarang sebagai karyawan UD. FLIPPER.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا
مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: *Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Al-Mulk: 15).*

Ayat tersebut adalah ayat yang menunjukkan tentang pentingnya melaksanakan kegiatan ekonomi guna mencapai kemaslahatan. Kemaslahatan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari Maqasid Shariah.

Tinjauan Pustaka

Maqasid Shariah

Secara etimologi, maqashid syariah terdiri atas dua kata, yaitu maqashid dan syariah. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqshud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Adapun syariah artinya jalan menuju air, itu bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan, sedangkan secara istilah maqashid syariah adalah ketetapan Allah SWT untuk menjadikan masalah pada manusia⁸. Inti *Maqasid Syari'ah* untuk mewujudkan

⁸ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 43

kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqasid Syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat⁹.

Menurut Imam Syatibi, kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam dari kelima perkara diatas memiliki tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan *daruriyat*, *hajiyyat*, *tashiniyat*. Hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan keutuhan manusia dalam semua peringkat baik dalam peringkat *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tashiniyat*. Menurut Abdul Wahab Khallaf, jika peringkat kebutuhan diatas masing – masing *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tashiniyat* telah terpenuhi secara sempurna berarti telah terealisasi kemaslahatan manusia yang merupakan tujuan hukum syari'at¹⁰. Selanjutnya, *daruriyah* terbagi menjadi lima poin yang diketahui dengan *al – kulliyat al – khamshah*, yaitu Penjagaan terhadap agama (*hifz al – din*), Penjagaan terhadap jiwa (*hifz nafs*), Penjagaan terhadap akal (*hifz al – aql*), Penjagaan terhadap keturunan (*hifz al – nasl*), Penjagaan terhadap harta (*hifz al – mal*)¹¹.

Perlindungan terhadap agama merupakan tujuan pertama hukum Islam, karena agama merupakan pedoman hidup bagi manusia. Perlindungan terhadap agama dilakukan dengan memelihara dan

⁹ Lapili Fukar, "Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Perlindungan Jiwa Dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas," 2017, 1–225., 33

¹⁰ Sapiudin sidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2011). 225-227

¹¹ Sahal Muzaki, *Analisis Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Dan PBI No. 20/6/PB/2018 Tntang Uang Elektronik Syariah Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah*, 2018.,35

melaksanakan kewajiban keagamaan serta menjalankan ketentuan keagamaan serta menjalankan ketentuan keagamaan untuk melaksanakan kewajiaban terhadap Allah. Pemeliharaan terhadap jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Islam mengatur dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, terutama hak untuk hidup¹².

Setiap kali manusia mengoperasikan pikiran dan akal nya, menggunakan mata hati dan perhatiannya, maka dia akan merasa aman, kedamaian dan ketenangan. Akal dinamakan ikatan karena ia bisa mengikat dan mencegah pemilinya untuk melakukan hal-hal buruk dan mengerjakan kemungkaran. Dari sinilah Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan yang ditujukan kepadanya, atau bisa menyebabkan rusak dan berkurangnya akal tersebut. Perlindungan terhadap keturunan dapat dilakukan dengan menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat membahayakan kelangsungan dan melanggar agama serta melindungi dari segala ancaman terhadap eksistensi keturunan. Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat yaitu harta yang dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal dan

¹² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 22

dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup¹³. Apabila kelima hal diatas dapat terwujud, maka tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Apanila salah satu dari kelima hal tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka kehidupan di dunia juga tida bisa berjala dengan sempurna dan terlebih lagi akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup seseorang¹⁴.

Home Industry

Home berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman. Sedang Industri, dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun perusahaan. Singkatnya, *Home Industry* (atau biasanya ditulis/dieja dengan "*Home Industry*") adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Di katakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini di pusatkan di rumah. Pengertian usaha kecil secara jelas tercantum dalam UU No. 9 Tahun 1995, yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000¹⁵. Menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan industri adalah kegiatan

¹³ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 167

¹⁴ Muzaki, *Analisis Fatwa Mui No. 116/Dsn-Mui/Ix/2017 Dan Pbi No. 20/6/Pb/2018 Tntang Uang Elektronik Syariah Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah.*, 36

¹⁵ Melya Andeska, "Pengaruh Home Industri Budidaya Jamur Tiram Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah)," 2017, 1-123., 22

ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaan. Sedangkan didalam kamus istilah ekonomi industri adalah usaha produktif, terutama dalam bidang produksi atau perusahaan tertentu yang menyelenggarakan jasa-jasa seperti transportasi yang menggunakan modal serta tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar¹⁶. Di Indonesia, industri kecil memiliki peranan penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Dalam hal ini peran industri kecil dalam kegiatan ekonomi masyarakat yaitu sebagai berikut¹⁷:

1. Memiliki potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja.
2. Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal, memegang peranan utama dalam pengadaan produk dan jasa bagi masyarakat, dan secara langsung menunjang kegiatan usaha yang berskala lebih besar.
3. Industri kecil relatif tidak memiliki utang dalam jumlah besar.
4. Dapat menumbuhkan usaha di daerah, yang mampu menyerap tenaga kerja.

State of Art

Penelitian terdahulu sebagai rujukan dan perbandingan serta manfaat yang diperoleh dari perbandingan terdahulu untuk penelitian ini yakni memperkaya

bahan kajian pada penulisan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah waktu, objek serta penelitian sebelumnya meninjau dalam segi ekonomi Islam di penelitian ini meninjau dari segi maqasidnya.

¹⁶ Ety Rachaety dan Raih Tresnawaty, *Kamus Istilah Ekonomi*, Jakarta : Bumi Aksara, 2005, h. 15

¹⁷ Shofi, "Peran Industri Kecil Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Usaha Konveksi Jilbab Di Desa Pendosawalan Kec. Kalinyamatan).", 26

Tabel 1: *State of Art*

No	Nama dan Judul	Metode	Hasil
1.	Elzamaulida Merdekawati, Tahun 2018 “Potensi Dan Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Tahu Jalan Damai RT 03 LK II Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian)”	Jenis penelitian adalah kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Sedangkan untuk tehnik pengumpulan datanya ditekankan pada observasi dan wawancara.	Kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan menambah pendapatan masyarakat sekitar sehingga dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Usaha tahu ini telah memenuhi proses produksi dan pemenuhan pendapatan sesuai yang ditetapkan dalam Islam sehingga mampu meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.
2	Maulina Widi Astutik, tahun 2019 dengan judul “Usaha Kripik Singkong Untuk Meningkatkan Ekonomi Pengusaha Dalam Prespektif Ekonomi Islam(Studi Kasus di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan)”	Pendekatan kualitatif diskriptif dengan jenis penelitian studi kasus pada objek. Pengumpulam data yang dilakukan dengan wawancara dengan informan dalam penelitian ini yaitu pemilik usaha kripik singkong dan karyawan usaha kripik singkong.	Usaha industri rumahan yang memproduksi kripik singkong di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan sudah sejalan dengan syari’at Islam karena tidak adanya hal yang melanggar dalam produksinya. Dan usaha ini telah meningkatkan perekonomian pengusaha di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.
3.	Sry Wala Resky, tahun 2019 ”Kontribusi Usaha Kuliner Dange terhadap Pendapatan Rumah Tangga di Desa Benteng Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep”.	Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara langsung dengan 13 (tiga belas) informan dalam ini para pengusaha Usaha Kuliner Dange dan juga menggunakan data tertulis yang diperoleh dari Kepala Desa, data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan akan disajikan dalam bentuk tabel	Rata-rata keuntungan Usaha Kuliner Dange dalam 1 bulan adalah sebesar Rp 7.622.493 dalam 1 (satu) bulan, sedangkan kontribusi usaha Kuliner Dange terhadap Pendapatan Rumah tangga memiliki presentase sebesar 48,48% dalam 1 (satu) bulan.

No	Nama dan Judul	Metode	Hasil
4.	Siska Ariyanti Shofi, tahun 2019, Peran Industri Kecil Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam,	Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yakni penelitian yang datanya diperoleh dari lapangan. Sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu data-data yang diperoleh dituangkan dalam bentuk kata-kata maupun gambar, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri kecil usaha konveksi jilbab berperan dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja di Desa Pendosawalan dan sekitarnya, meningkatkan pendapatan bagi karyawan dan pemilik usaha konveksi jilbab, dan meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Pendosawalan. Sedangkan menurut perspektif ekonomi Islam Industri kecil di Desa Pendosawalan juga menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam usaha mereka.

Metode Penelitian

Secara keseluruhan, penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode yang digunakan adalah eksplorasi, penelitian ini juga menggambarkan gambaran umum dengan cara studi Fenomenologi mengenai praktik Maqasid Shariah di Home Industry yang mampu memiliki dampak terhadap masyarakat pekerja di UD. FLIPPER. Oleh sebab itu, Studi literatur dalam penelitian ini juga dilaksanakan guna mengetahui konsep dasar dari Maqashid shariah yang digunakan sebagai bahan analisis utama dalam penelitian ini. Penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan secara mendetail tentang praktik Maqashid shariah di *home industry* tersebut dengan cara melakukan analisis guna mengeksplorasi suatu makna kegiatan bisnis di UD Flipper. Selain studi literatur, juga dilaksanakan studi lapang dengan

menggunakan cara *mecapture* secara sempurna yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan fenomenologi, hal ini dilakukan guna mengetahui bagaimana praktik maqashid Shariah dalam kegiatan bisnis ini. Setelah melakukan studi literatur yang dilanjutkan dengan studi fenomenology, peneliti melaksanakan eksplorasi data penelitian guna menemukan jawaban penelitian yaitu praktik Maqasid Shariah. Subyek dalam penelitian ini adalah informan, peneliti mencari informasi dengan kegiatan wawancara kepada pemilik *home industry* dan pekerja yang tak lain adalah masyarakat sekitar, obyek dalam penelitian ini adalah praktik maqashid shariah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dan studi fenomenologi, dan

data sekunder berupa dokumentasi literatur.

Pembahasan

Informan penelitian ini adalah para masyarakat sekitar desa Kalangsemanding yang bekerja di UD. FLIPPER. Para informan ini mayoritas ibu – ibu. Jumlah para karyawan di sektor kripik sekitar 35

orang pada tanggal 9 maret 2019 dan sekarang karyawan di sektor kripik bertambah kira – kira 5 orang pada tanggal 10 oktober 2019. Peneliti memfokuskan informan sebanyak 15 orang. Para informan mayoritas ibu rumah tangga dan buruh tani yang akhirnya melamar menjadi karyawan di UD. FLIPPER. Berikut adalah para informan:

Tabel 2: Profil Pekerja

No	Nama	Umur (thn)	Lama bekerja	Pendidikan	Pekerjaan sebelum di UD. FLIPPER	Posisi pekerjaan di UD. FLIPPER
1.	Ibu Nur Rohmah	38	3 thn	SMA	Ibu Rumah Tangga	Memasak (adang)
2.	Ibu Islakhiyah	40	3 thn	SMA	Buruh tani	Memasak (adang)
3.	Ibu lis	39	4 thn	SMA	Ibu Rumah Tangga	Memasak (adang)
4.	Sentot bahrudin	25	1 thn	SMP	Bengkel	Memotong singkong
5.	Ibu Harti	39	5 thn	SMA	Butuh tani	Menggoreng
6.	Ibu Uswatun	41	4 thn	SD	Ibu Rumah Tangga	Menggoreng
7.	Ibu Kastin	50	4 thn	SMA	Buruh Tani	Meracik
8.	Ibu Sunarti	40	3 thn	SMA	Ibu Rumah Tangga	Meracik
9.	Ibu Supriantin	41	4 thn	SMA	Ibu Rumah Tangga	Meracik
10.	Ibu Sulami	38	3 thn	SMP	Buruh tani	Meracik
11.	Ibu yatul	42	3 bln	SMA	Penjahit kerudung	Mengupas
12.	Ibu mu'aminah	40	2 bln	SMA	Penjual kelapa muda	Mengupas
13.	Ibu utami	40	2 bln	SMP	Ibu Rumah Tangga	Mengupas
14.	Ibu hartatik	41	3 bln	SMP	Ibu Rumah Tangga	Mengupas
15.	Ibu nurul	43	4 bln	SMA	Ibu Rumah Tangga	Mengupas

Suatu industri membutuhkan tenaga kerja/ karyawan, begitu pula di UD. FLIPPER yang memproduksi makanan, alat – alat rumah tangga. Walaupun jumlah dari karyawan belum terlalu banyak, akan tetapi dapat membantu menciptakan

lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Keberadaan UD.FLIPPER ini sangat menguntungkan bagi masyarakat sekitar desa Kalangsemanding karena setiap pengusaha pasti mempunyai beberapa karyawan. Karyawan yang ada di UD.

FLIPPER kebanyakan dari masyarakat sekitar, masyarakat pada awalnya pekerjaannya ibu rumah tangga, buruh tani sekarang mempunyai pekerjaan baru yakni sebagai karyawan UD. FLIPPER, sehingga dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Karyawan ini mulai dari proses pemotongan kripik singkong, penjemuran kripik, menggoreng kripik singkong, proses pencampuran bumbu, dan proses pengemasan kripik. Dari paparan diatas UD. FLIPPER membuktikan telah memeberikan kontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

Tabel 3: Status Pekerjaan

No	Status Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1.	Belum bekerja	8	53 %
2.	Sudah bekerja	7	47 %
Total		15	100%

Bagi karyawan UD. FLIPPER, menjadi karyawan di UD. FLIPPER pendapatan meningkatkan karena mereka sebelum menjadi karyawan rata rata tidak memiliki penghasilan

Tabel 4: Pendapatan Sebelum Bekerja

No	Nama	Pendapatan sebelum menjadi karyawan
1	Ibu Nur Rohmah	Rp. -
2	Ibu Islakhiyah	Rp. 50.000/hari
3	Ibu lis	Rp. -
4	Sentot bahrudin	Rp. 60.000 - 70.000/hari
5	Ibu Harti	Rp. 50.000/hari
6	Ibu Uswatun	Rp. -
7	Ibu Kastin	Rp. 50.000/hari
8	Ibu Sunarti	Rp. -
9	Ibu Supriantin	Rp. -
10	Ibu Sulami	Rp. 50.000/hari
11	Ibu yatul	Rp. 20.000/hari
12	Ibu mu'aminah	Rp. 0 - 25.000/hari
13	Ibu utami	Rp. -
14	Ibu hartatik	Rp. -
15	Ibu nurul	Rp. -

Tabel 5: Pendapatan Setelah Bekerja

No.	Nama	Pendapatan sesudah menjadi karyawan (Rp/hari)
1.	Ibu Nur Rohmah	Rp. 40.000
2.	Ibu Islakhiyah	Rp. 40.000
3.	Ibu lis	Rp. 40.000
4.	Sentot bahrudin	Rp. 50.000
5.	Ibu Harti	Rp. 50.000
6.	Ibu Uswatun	Rp. 50.000
7.	Ibu Kastin	Rp. 40.000
8.	Ibu Sunarti	Rp. 40.000
9.	Ibu Supriantin	Rp. 40.000
10.	Ibu Sulami	Rp. 40.000
11.	Ibu yatul	Rp. 25.000
12.	Ibu mu'aminah	Rp. 25.000
13.	Ibu utami	Rp. 25.000
14.	Ibu hartatik	Rp. 25.000
15	Ibu nurul	Rp. 25.000

Kebutuhan pokok sangat dibutuhkan manusia. Jika kebutuhan pokok tersebut tidak ada maka manusia akan menderita. Manusia yang bertahan hidup harus memenuhi kebutuhan pangan dimana kebutuhan pangan ini, manusia harus makan yang bergizi serta sesuai dengan syaria Islam, sedangkan kebutuhan sandang manusia juga harus mempunyai pakaian yang menutup auratnya sedangkan kebutuhan papan atau tempat tinggal yang dapat melindungi dari cuaca buruk, dari musim hujan maupun musim panas. Mayoritas karyawan UD. FLIPPER berpendapat bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Tabel 6: terpenujinya kebutuhan pokok

No.	Jawaban karyawan terpenuhinya kebutuhan pokok	Jumlah
1.	Terpenuhi	15
2.	Tidak terpenuhi	-
Jumlah		15

Pelatihan karyawan untuk membantu karyawan memperoleh pengetahuan dan meningkatkan keterampilannya. Pelatihan tersebut langsung di latih oleh pemilik UD. FLIPPER yakni ibu Anis.

“ Ada pelatihan bagi karyawan yang mau bekerja di UD. FLIPPER. Pelatihan tersebut meliputi awal pembuatan kripik yakni dari mengupas singkong sampai bersih dilanjutkan dari memotong tipis – tipis singkong dengan mesin, memotong ini harus hati – hati disini pekerja diberikan pelatihan bagaimana menggunakan mesin dengan benar dan bagaimana pengoprasikan mesin dengan tepat. Selanjutnya di rendam air selama 2 hari 2 malam, lalu di kukus selama 15 menit. Selanjutnya di jemur selama 2 hari, selama penjemuran ini sampai kering lalu di goreng. Disini saat penjemuran tidak kering kami kembalikan ke karyawan agar di jemur lagi sampai kering kami juga memberikan arahan saat mengorengnya sampai kekuning – kuningan dan memperhatikan dengan baik agar nanti kripiknya tidak sampai gosong. Setelah di goreng di kasih bumbu, bumbu ini saya yang saya siapkan lalu para karyawan yang meracik dengan di campurkan kripik singkong dengan bumbu tersebut. Setelah sudah baru dikemas. Pelatihan itu juga di awal agar mereka tidak asal buat, tapi mengerti bagaimana membuat kripik dengan benar dan tentunya renyah”

Salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT untuk umat manusia adalah kesehatan. Tanpa kesehatan umat manusia tidak dapat melakukan kewajiban yang menyangkut kepentingan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat dan kewajiban untuk melaksanakan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Para karyawan di UD. FLIPPER bekerja agar

dapat memenuhi kebutuhan keluarga, untuk bekerja membutuhkan fisik yang harus sehat. Begitu pula perusahaan juga harus memperhatikan dengan teliti untuk para karyawan yang telah bekerja di perusahaannya. salah satunya untuk bentuk kepedulian sang pemilik usaha yakni menjamin kesehatan pekerja. Hal tersebut seperti bapak Zuhri Ungkapkan : *“Di sini mbak (UD. FLIPPER) tidak ada jaminan kesehatan untuk para karyawan, ya walaupun tidak ada jaminan kesehatan saya selalu memantau keadaan para karyawan dan di sini (UD. FLIPPER) tidak ada alat – alat yang mengancam jiwa”*

Setiap karyawan berhak untuk mendapatkan jam istirahat serta ibadah (sholat). Jam istirahat untuk pemulihan tenaga setelah melakukan pekerjaan pada waktu tertentu. Perusahaan dan home industry wajib memberikan jam untuk istirahat kepada para karyawan. Tak terkecuali di UD. FLIPPER memberikan waktu kira kira 2 jam untuk istirahat serta sholat. *“ Untuk istirahat para pekerja sekitar jam 12.00 istirahat lalu kembali lagi jam 14.00 untuk kerja lagi, nanti jam 16.00 pulang. Kalau hari jum’at sekitar jam 11.00 berhenti pulang, persiapan untuk sholat jum’at, setelah selesai sholat jum’at kembali kerja lagi”*. Ujar sang pemilik.

Memiliki anak adalah fitrah setiap manusia, tidak terkecuali kaum wanita. Buah hati dapat menyejukkan para orang tua. Maka dari itu perusahaan atau home industry berkewajiban untuk memberi jaminan hak pekerja wanita yang mengandung agar kelak janin yang ada didalam kandungan ibu dan ibunya dalam keadaan sehat. Dengan keadaan tersebut, pekerja wanita yang sedang hamil berhak mendapatkan masa cuti. Anak adalah amanah dari allah sehingga para wanita

harus berusaha menjaga janin mereka agar sehat serta melahirkan dengan selamat. Di UD. FLIPPER memberikan keringanan pada ibu hamil untuk mendapatkan cuti. Seperti ungkapan sang pemilik UD. FLIPPER : “*Kalau memang ada dari karyawan saya yang hamil ya saya izinkan dapat cuti hamil mbak, akan tetapi sampai saat ini mbak tidak ada dari ibu – ibu yang hamil, jadi masih belum ada yang mengambil ambil cuti hamil*”

Praktik Maqasid Shariah

Menjaga akal artinya kita menegakkan nilai – nilai yang menjamin pemikiran manusia yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pendidikan untuk menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu pengetahuan serta pengalaman. Kebutuhan manusia tidak terlepas dengan kodrat manusia sebagai ciptaan Allah, agama telah menagtur manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berpegang dengan prinsip kemaslahatan. Pemeliharaan jiwa dengan cara memenuhi kebutuhan pokok. Kaum muslim wajib menjaga kesehatan dan keselamatan kerjanya. Allah memerintahkan bekerja dengan sebaik – baiknya dan mengutamakan keselamatan dan kesehatan serta mengharamkan semua perbuatan yang membahayakan, baik berupa bentuk, kegiatan, kecelakaan. Walaupun UD. FLIPPER tidak memberikan jaminan kesehatan kepada karyawannya. Akan tetapi, UD. FLIPPER memperhatikan peralatan – peralatan yang digunakan oleh para karyawannya dan tempat yang telalu tertutup . Agar nantinya para karyawannya dalam keadaan sehat setelah bekerja di UD. FLIPPER. Maka dari itu UD. FLIPPER telah sesuai dengan *Maqasid Syariah* dengan aspek jiwa.

Islam mewajibkan orang tua untuk memberikan pelayanan serta memelihara kesehatan serta tumbuh kembang anak. Anak adalah titipan dari Allah yang harus di jaga dan mereka juga anak di mintai pertanggung jawaban. UD. FLIPPER memberikan kebijakan untuk para karyawan wanita bahwa ibu yang sedang mengandung mendapatkan masa cuti hamil. Kebijakan cuti hamil bertujuan untuk kecerdasan generasi bangsa serta janin yang dikandung sehat dan untuk pengakuan terhadap penilaian untuk kaum wanita selama masa kehamilan sampai pemberian asi eksklusif. Akan tetapi bagi pekerja wanita yang sedang cuti hamil tidak akan mendapatkan upah, karena dalam sistem pekerjaannya adalah harian. Dimana sistem harian pekerja digaji saat hari dia masuk kerja. Hal ini di sampaikan oleh pemilik UD. FLIPPER.

Islam membukakan pintu kerja bagi manusia yang bekerja sesuai dengan kemampuannya. Allah memang telah menjanjikan rizki kepada makhluknya serta Allah menciptakan bumi dan isinya untuk kemakmuran manusia. Siapa yang mau berusaha maka dialah yang mendapatkan rikzi dan rahmat dari Allah. Allah memberi rezeki. Pekerjaan suatu hal yang penting karena pekerjaan salah satu sana untuk tercapainya hidup sejahtera. Ketika orang belum mendapataan pekerjaan maka dia harus selalu berusaha agar tercapai hasil yang memuaskan dengan yang di harapkan. Dengan dibukanya UD. FLIPPER masyarakat mendapatkan pekerjaan serta mengurangi pengangguran di desa Kalangsemanding terutama ibu – ibu rumah tangga yang dulunya pendapatan tidak ada hanya mengandalkan pendapatan suami, sekarang ibu – ibu rumah tangga tersebut

melamar menjadi karyawan maka pengangguran berkurang di desa Kalangsemanding serta sebagai jembatan untuk masyarakat mendapatkan rezeki dari Allah. Allah memberikan rezeki pada umat manusia sesuai dengan pilihan –Nya dan Allah tentu lebih mengetahui mana yang terbaik untuk umatnya. Allah memberikan kekayaan bagi mereka yang dihendaki –Nya dan Allah menilai umat tersebut pantas untuk menerimanya. Memelihara agama adalah tujuan utama Islam karena agama adalah pedoman bagi umat manusia. Selain itu terdapat unsur syari'ah dimana manusia dapat berhubungan dengan tuhannya. Menjaga agama yakni telah melakukan rukun Islam (syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji) serta memelihara nilai – nilai agama dan melaksanakan apa yang diperintahkan.

Penutup

Praktik Maqasid Shariah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Agama

Dari segi menjaga agama yakni memberikan waktu istirahat dan sholat bagi karyawan agar mereka dapat beribadah dengan tenang dan harapan nantinya setelah beribadah dan istirahat para karyawan dapat memulihkan tenaganya dan fokus bekerja kembali.

2. Menjaga Akal

Pemilik UD. FLIPPER memberikan pelatihan kepada karyawannya hanya sekali dan itu hanya di awal. Pelatihan tersebut dari awal pembuatan kripik sampai pengemasan. Walaupun memberikan pelatihan hanya di awal telah terpenuhi aspek menjaga akal agar para karyawan mengetahui bagaimana pembuatan kripik dengan benar.

3. Menjaga Keturunan

Menjaga keturunan di home industry yakni menamatkan cuti hamil, akan tetapi di sana belum ada yang cuti hamil namun pihak UD. FLIPPER telah memberikan kebijakan tersebut. Dari aspek menjaga keturunan telah terpenuhinya bahwa UD. FLIPPER telah menjaga keturunan dengan memberikan cuti hamil bagi karyawan sedang mengandung.

4. Menjaga Jiwa

Menjaga jiwa di UD FLIPPER yakni pertama dengan para karyawan telah memenuhi kebutuhan pokok dengan terpenuhinya kebutuhan mereka, mereka telah menjaga jiwanya. Kedua, menjaga kesehatan dengan menggunakan peralatan yang tidak mengancam jiwa mereka. Jadi dari aspek jiwa para karyawan telah terpenuhi yang telah di berikan oleh pihak UD. FLIPPER.

5. Menjaga Harta

Menjaga harta di UD.FLIPPER ini ada 2 yakni pertama, memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, yang dahulunya hanya ibu rumah tangga dan sekarang mendapatkan pekerjaan. Kedua, bertambahnya pendapatan yang dahulunya pendapatan dari Rp. 0 – 70.000. Sekarang pendapatan bertambah dari Rp. 750.000 – 1.500.000. Jadi segi telah terpenuhi dari aspek harta yang telah memerikan pekerjaan serta pendapatan mereka bertambah.

Daftar Pustaka

Ananda, Riski. 2016. *Peran Home Industry Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Home Industry Keripik Di Kelurahan Kubu Gadang)*. Andeska

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Astutik, Maulina Widi. "Usaha Kripik Singkong Untuk Meningkatkan Ekonomi Pengusaha Dalam Perspektif Ekonomi Islam
- Aziz M. Ag, Abdul dan Mariyah Ulfah, S.E. 2010. *Kapita Selekta Ekonomi Islam*
- Fauzy, Rohma Vihana Enggardini dan Moh. Qudsi. 2016. *Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqasid Syari'ah Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao*
- Fauzia, Ika Yuniata dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Fukar, Lapili. 2017. *Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Perlindungan Jiwa Dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*.
- Hidayatunnisa, Zakiyah, Rozzana Erziaty. *Kontribusi Home Industri Tepung Sagu Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Pemakuan Laut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar)*.
- Jauhar, Ahmad Al – Mursi Husain. 2013. *Maqasid Syariah*. Jakarta : Azmah Nur, Rianto M dan Euis Amalia. 2010. *Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta : Kencana
- Melya. 2019. *Pengaruh Home Industri Budidaya Jamur Tiram Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah)*.
- Muzaki, Sahal. 2018. *Analisis Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Dan PBI No. 20/6/PB/2018 Tntang Uang Elektronik Syariah Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah*.
- Muzdalifah. 2018. *Dampak Home Industry Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Tenjo Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor*.
- Pengawas, Badan, Obat Dan Makanan Republik Indonesia. 2012. *Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia*.
- Rachaety , Ety dan Raih Tresnawaty. 2005. *Kamus Istilah Ekonomi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Rafi'udin. 2019. *Implementasi Maqasid Syariah Pada Masyaraat Petani Desa Selomukti Kecamatan Mlandangan Kabupaten Situbondo*.
- Resky, Sry Wala. 2019. *Kontribusi Usaha Kuliner Dange Terhadap Pendapatan Rumah Tangga (Studi Kasus Usaha Kuliner Dange Di Desa Benteng Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep*.
- Shidiq, Sapiudin. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana.
- Shofi, Siska Ariyani. 2019. *Peran Industri Kecil Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Usaha Konveksi Jilbab Di Desa Pendorawalan Kec. Kalinyamatan*.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung : Alfabeta
- Suhartono, Irwan. 2001. *Metode penelitian sosial*. Bandung : Pt. Remaja Rosdakarya
- Sutono. 2018. *Perilaku Kosumen Muslim Dalam Mengkonsumsi Pdoduk Halal*

Food Perspektif Maqasid Syari'ah Al-Syatibi.

Wiwaha, Nanda Octarian. 2018. *Kontribusi Pendapatan Usaha Home Industry Kacang Pukul Terhadap Pendapan Keluarga (Stui Kasus: Kelurahan Kota Bagan Siapiapi, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir).* 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta : Pusat Bahasa kontemporer, Bansung: Alfabes